

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Surat Tanda Nomor Kendaraan, atau disingkat STNK, adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar. Di Negara Indonesia, STNK diterbitkan oleh SAMSAT, yaitu instansi pelayanan penerbitan/pengesahan STNK oleh 3 instansi: Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja. STNK adalah titik tolak kepemilikan yang sah atas sebuah kendaraan bermotor. (Wikipedia).

STNK berisi identitas kepemilikan nomor polisi, nama pemilik, alamat pemilik) dan identitas kendaraan bermotor (merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, tahun perakitan, isi silinder, warna, nomor rangka/NIK, nomor mesin, nomor BPKB, warna TNKB, bahan bakar, kode lokasi, dsb). Nomor polisi dan masa berlaku yang tertera dalam STNK kemudian dicetak pada plat nomor untuk dipasang pada kendaraan bermotor bersangkutan.

Masa berlaku STNK adalah 5 tahun, dan setiap perpanjangan STNK, kendaraan diharuskan untuk cek fisik, yakni pengecekan nomor rangka , nomor mesin dan kelengkapan kendaraan yang dikeluarkan Satuan

Lalu Lintas Polri. Apabila sebuah kendaraan bermotor sudah berganti nama pemilik di STNK, maka dikenakan BBN- KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).

2.1.2 Kepolisian

Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2002 Nomor .02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 6).

Peraturan Kepolisian No.07 Tahun 2021 yang mengatur tentang Registrasi dan Indentifikasi Kendaraan Bermotor yang dalam hal ini secara khusus diemban oleh Kepolisian Bidang Lalulintas dari tingkat Pusat (KORLANTAS POLRI) sampai di tingkat Polres diemban oleh Petugas Unit Regident Satlantas.

Polisi mengemban fungsi keamanan dalam negeri. Pelaksanaan pemeliharaan keamanan dalam negeri ini dilakukan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban di masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman

dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang secara fungsional didukung oleh Polsus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

1. Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia

Rincian pengaturan Kepolisian di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pengaturan Kepolisian

No	Peraturan	Tentang
1	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961	Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara
2	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997	Kepolisian Negara Republik Indonesia (penyempurnaan dari Undang-undang sebelumnya)
3	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002	Kepolisian Negara Republik Indonesia (berlaku sampai sekarang)

2. Fungsi Kepolisian

- Asas legalitas

Pada asas ini dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.

- Asas kewajiban

Pada asas ini kepolisian berfungsi untuk menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.

- Asas partisipasi

Pada asas ini kepolisian berfungsi dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

- Asas preventif

Pada asas ini kepolisian berfungsi untuk mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.

- Asas subsidiaritas

Pada asas ini kepolisian berfungsi untuk melakukan tugas instansi lain agar tidak memunculkan permasalahan yang lebih besar sebelum dapat penanganan oleh instansi yang membidanginya.

3. Tugas Pokok Kepolisian

Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Penegakkan hukum; dan
- Pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat.

4.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.”

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas adalah sebagai fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan arti kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang mendapatkan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib mengetahui dan memahami asas-asas hukum yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tugas yaitu:

- Asas legalitas, dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum wajib

tunduk pada hukum.

- Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak memunculkan permasalahan yang lebih besar sebelum dapat penanganan oleh instansi yang membidangnya.

2.1.3 SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap)

SAMSAT atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap adalah suatu sistem administrasi yang diciptakan guna memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya dilaksanakan dalam satu gedung. Sebagai contoh adalah dalam pengurusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Samsat adalah suatu sistem kerjasama secara terpadu. Dalam rangka pelayanan untuk penerbitan STNK Polri, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasa Raharja (Persero) bekerja sama dalam hal penerbitan STNK. Yang

nantinya pendapatan dari pajak akan masuk ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) semuanya itu dilaksanakan dalam satu kantor yaitu "Kantor Bersama Samsat".

Berikut fungsi masing-masing instansi dalam pelaksanaan Kantor Bersama Samsat :

Tabel 2.2 Fungsi Kerjasama instansi

No	Instansi	Penentuan
1	Polri	penerbitan STNK
2	Dinas Pendapatan Provinsi	Penetapan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
3	PT Jasa Raharja	Pengelolaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

Kantor bersama Samsat berlokasi di masing-masing Provinsi dan memiliki unit pelayanan di masing-masing kabupaten/kota dan terpisah dari Kantor Kepolisian sekitar.

Perkembangan SAMSAT mulai dari awal sampai dengan Sekarang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perkembangan Samsat

No	Tahun	Perkembangan
1	1974-1976	Registrasi dan Identifikasi Forensik Ranmor

		dan data pengemudi lebih akurat, kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan ujicoba pembentukan SAMSAT di Polda Metro Jaya
2	1976-1988	<ul style="list-style-type: none"> - INBERS 3 Menteri, Menhankam, Menkeu & Mendagri No. Pol. KEP/13/XII/1976, No.KEP-1693/MK/IV/12/1976, 311 TAHUN 1976 (Konsep SAMSAT diberlakukan Kerjasama antara pihak Kepolisian RI, PT Jasa Raharja (Persero) dan Dinas Pendapatan Provinsi. Setiap instansi menerbitkan tanda bukti pada pelunasan kewajiban di SAMSAT - Forum “Penataran Para Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I se Indonesia” diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 9 s.d. 17 April 1976 oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 1976 tanggal 24 Maret 1976. - “Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap dalam pengeluaran STNK, Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1977 tanggal 28 Juni 1977
3	1988-1993	INBERS, Menhankam, Menkeu & Mendagri No. INS/03/X/1988, No. 5/IMK.013/1988, No. 13A Tahun 1988 dilakukan penyederhanaan dokumen yaitu Formulir permohonan/pendaftaran STNK/Pajak/SWDKLLJ digabung jadi satu. Tanda Pelunasan Pembayaran SWDKLLJ PT Jasa Raharja (Persero) yang tercantum dalam STNK/STCK berlaku sebagai pengganti polis Asuransi (sertifikat).
4	1993-1999	Diberlakukan revisi masa berlaku STNK dan TNKB dari 1 tahun menjadi 5 tahun setiap tahunnya melakukan pengesahan STNK berdasarkan INBERS Panglima Angkatan Bersenjata, Menkeu & Mendagri No. INS/02/II/1993, No. 01/IMK.01/1993, No.2A

		Tahun 1993 Mekanisme Perpanjangan STNK dibentuk 5 pokja (loket) untuk pelayanan
5	1999 s.d. Sekarang	INBERS Menhankam, Menkeu & Mendagri No. Pol. INS/03/M/X/1999, No. 6/IMK.014/1999, No. 29 Tahun 1999 Penetapan penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi pelayanan yang semula 5 loket menjadi 2 loket

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap bertugas untuk mengadministrasi kebutuhan masyarakat bidang lalu lintas seperti perpanjangan pajak STNK atau kendaraan bermotor. Untuk perpajakan kendaraan, terdapat layanan Samsat online dimana masyarakat dapat membayar pajak secara online melalui aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Online) dan E-Samsat.

Pada aplikasi SIGNAL, masyarakat wajib pajak yang akan melakukan pengesahan Tahunan kendaraan bermotor dapat dilakukan di Aplikasi Smartphone masing masing Wajib Pajak dan setelah Melakukan Transaksi pembayaran Pajak maka akan secara otomatis sudah dilakukan pengesahan.

Disamping Pelayanan Pajak secara Online Kantor samsat lamongan juga Hadir lebih dekat di tengah tengah masyarakat dengan Program Samsat Keliling yang diimplementasikan dalam bentuk pelayanan Pajak keliling yang menjangkau lokasi Paling Jauh dengan Kota Lamongan dengan menggunakan Mobil Operasional Samsat.

1.2 Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil rujukan dari penelitian terdahulu untuk diangkat Kembali menjadi bahan penelitian. Penelitian sebelumnya memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis ambil diantaranya adalah:

No	Rujukan	Judul
1	<p>Penelitian Sahputra, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau Pekanbaru, (2013)</p>	<p>Pelaksanaan Pelayanan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Pada Kantor Sistem Adminitrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).</p> <p>Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dimana lebih menekankan pada analisis Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang dilakukan oleh kantor samsat yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.</p>
2	<p>Novia Larasati, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2008)</p>	<p>Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta.</p> <p>Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berdasarkan penegakan hukum pada masyarakat yang telat atau tidak membayar pajak kendaraannya.</p> <p>Secara konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang penulis bahas ke dalam bentuk penelitian ini diarahkan pada aspek kajian terkait masalah pelaksanaan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor</p>

3	<p>Penelitian Leli Ardiani, Kadarisman Hidayat & Sri Sulasmiyati (2016)</p>	<p>“Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor” (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Kab. Tulungagung) Pelayanan Publik, Samsat Keliling, dan Pajak Kendaraan Bermotor Metode Pendekatan Kualitatif dengan Analisis Deskriptif Hasil dari penelitian ini menunjukkan layanan inovasi SAMSAT Keliling telah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M-PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Rata-rata laju pertumbuhan penerimaan kas sebesar 110,72%.</p>
4	<p>Penelitian Deasy Ayu Sartika Dewi (2014)</p>	<p>“Kualitas Pelayanan Samsat Keliling Di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Madiun” Kualitas Pelayanan, Kinerja Pegawai dan Pajak Kendaraan Bermotor Analisis deskriptif dengan Pendekatan Kuantitatif Hasil dari penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan, Kinerja Pegawai berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Madiun.</p>
5	<p>Penelitian Riskiyatur Rohemah, Nurul Komyurini & Emi Rahmawati (2013)</p>	<p>“Analisis Pengaruh Implementasi Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kab. Pamekasan Akses Pajak, Fasilitas, Complaint Center, Website dan Kepatuhan Wajib Pajak. Analisis Deskriptif</p>

		dengan Pendekatan Kuantitatif Hasil uji hipotesis secara persial menunjukkan bahwa variabel akses pajak dan complaint center berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun variabel fasilitas dan website tidak berpengaruh signifkan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Penelitian Stephanie Amelia Handayani Barus (2016)	“Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” Akses, Pajak,Fasilitas, Sosialisasi, Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Deskriptif Kuantitatif Hasil penelitian dengan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa akses pajak, fasilitas, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Penelitian Gilang Ramadhan Priambudi (2012)	“Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat UPTD DISPENDA Propinsi Jatim” Kualitas Layanan dan Kepuasan Wajib Pajak
8	Penelitian Yudho Pringgo (2015)	“Kualitas Pelayanan Perpanjangan Pajak Melalui Layanan Publik STNK Keliling Di Gresik” Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Wajib Pajak Analisis Deskriptif dengan mengguna kan SPSS Kualitas layanan dengan indikator berupa

		Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangibles pengaruh signifikan terhadap kepuasan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Gresik.
--	--	--

..

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka konsep dari penelitian ini adalah melihat implementasi pelayanan registrasi dan identifikasi perpanjangan ranmor di Samsat Lamongan. Kemudian menjelaskan serta menjelaskan kendala-kendala dalam pelayanan registrasi dan identifikasi perpanjangan ranmor di Samsat Lamongan dan bagaimana upaya mengatasinya.

Berdasarkan pada analisis diatas, maka kerangka konsep penelitian ini di tunjukkan pada Gambar 3.1, yaitu :

